

Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Thomas Aquinas

Meisya Soraya Fatimah; Jacinda Velliayanti; Zahra Nuraeni; Rachelia Yusniar;
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, meisyasoraya40@gmail.com

***ABSTRACT:** The issue of justice in Indonesia's legal system remains central, marked by unequal treatment between the lower class and the elite, as well as weak rule of law due to corruption and political intervention. This study aims to analyze the concept of justice according to Thomas Aquinas's legal philosophy and assess its relevance as a solution to legal injustice in Indonesia. The research employs a qualitative method with a normative-conceptual and historical approach, through literature study of Aquinas's original works, such as Summa Theologica, and other relevant supporting sources. The results show that Aquinas views justice as the primary virtue directing the human will to give each individual their due proportionally. Aquinas distinguishes justice into general and particular justice (distributive, commutative, and vindicative), emphasizing that human law is only valid if it aligns with natural law and God's eternal law. In the Indonesian context, the study finds that the principle of substantive justice has not been systematically adopted, so legal practice remains biased toward power interests and does not fully reflect moral values. The conclusion of this study highlights the importance of applying Aquinas's concept of justice as a normative framework to reform Indonesia's legal system to be more oriented toward true justice and humanity.*

***KEYWORDS:** Justice, Thomas Aquinas, Legal Philosophy, Natural Law, Distributive Justice, Commutative Justice*

ABSTRAK: Permasalahan keadilan dalam sistem hukum Indonesia masih menjadi isu sentral, ditandai dengan ketimpangan perlakuan antara masyarakat kecil dan elite, serta lemahnya supremasi hukum akibat korupsi dan intervensi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan menurut filsafat hukum Thomas Aquinas dan menilai relevansinya sebagai solusi atas ketidakadilan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif konseptual dan historis, melalui studi literatur terhadap karya asli Thomas Aquinas, seperti Summa Theologica, serta sumber-sumber pendukung lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aquinas memandang keadilan sebagai kebajikan utama yang mengarahkan kehendak manusia untuk memberikan hak kepada setiap individu secara proporsional. Aquinas membedakan keadilan menjadi keadilan umum dan keadilan khusus (distributif, komutatif, dan vindikatif), serta menekankan bahwa hukum manusia hanya sah jika selaras dengan hukum kodrat dan hukum abadi Tuhan. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa prinsip keadilan substantif belum diadopsi secara sistematis, sehingga praktik hukum masih bias kepentingan kekuasaan dan belum sepenuhnya mencerminkan

nilai-nilai moral. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan konsep keadilan Aquinas sebagai kerangka normatif untuk memperbaiki sistem hukum Indonesia agar lebih berorientasi pada keadilan sejati dan kemanusiaan.

KATA KUNCI: Keadilan, Thomas Aquinas, Filsafat Hukum, Hukum Kodrat, Keadilan Distributif, Keadilan Komutatif

I. PENDAHULUAN

Keadilan hukum merupakan konsep normatif yang merujuk pada upaya menempatkan setiap orang pada posisi yang sepatutnya dalam sistem hukum. Menurut Thomas Aquinas, keadilan adalah keutamaan moral yang mengarahkan kehendak untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya secara *proporsional* (*aliquod opus adaequatum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*) (Arum, 2019). Dalam konteks hukum modern, keadilan menjadi tolak ukur utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu hukum, bukan hanya berdasarkan legalitas formal, melainkan juga nilai-nilai moral yang mendasarinya.

Di Indonesia, keadilan hukum menjadi isu yang terus-menerus diperdebatkan. Fenomena ketidakadilan terlihat dalam kasus-kasus yang memperlihatkan perbedaan perlakuan antara kelompok elite dan masyarakat kecil. Misalnya, seseorang yang mencuri karena kelaparan bisa dijatuhi hukuman penjara, sementara pelaku korupsi miliaran rupiah bisa mendapatkan remisi dan fasilitas mewah di lembaga pemasyarakatan. Dalam jurnal yang ditulis oleh S. Kirom & A. Nadirin (2023), disebutkan bahwa “penegakan hukum di Indonesia sangat lemah, apalagi jika sudah diintervensi oleh politik dan praktik suap menyuap.” Keadilan menjadi bias dan tidak berpijak pada prinsip moral serta keutamaan rasional sebagaimana yang diajarkan oleh Thomas Aquinas.

Permasalahan ketidakadilan hukum di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya supremasi hukum, korupsi di lembaga penegak hukum, tekanan politik, serta absennya integritas moral dalam praktik hukum. Sistem hukum kita masih dipengaruhi oleh paradigma positivistik yang memisahkan hukum dari etika, padahal dalam pandangan Aquinas, hukum yang sah adalah hukum yang sesuai dengan akal dan moralitas kodrat. Ketika hukum tidak lagi berpijak pada nilai keadilan substantif, maka praktik hukum menjadi instrumen kekuasaan, bukan alat keadilan.

Menurut survei Indeks Negara Hukum Indonesia 2022 dari *Indonesian Legal Roundtable (ILR)*, hanya 27% masyarakat yang percaya bahwa hukum ditegakkan secara adil di Indonesia. Selain itu, data dari

Transparency International menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) Indonesia pada tahun 2023 stagnan di angka 34/100, menempatkan Indonesia di posisi ke-110 dari 180 negara, mengindikasikan bahwa korupsi dalam sektor hukum masih menjadi masalah serius.

Salah satu kasus yang mencerminkan krisis keadilan adalah kasus seorang nenek bernama Asyani (63 tahun) yang divonis karena dituduh mencuri kayu senilai Rp 38 ribu. Di sisi lain, sejumlah pelaku korupsi seperti Setya Novanto dan mantan Dirut Garuda, Emirsyah Satar, mendapatkan perlakuan hukum yang lebih lunak serta fasilitas istimewa di lapas. Kompas.com melaporkan bahwa ketimpangan ini menciptakan krisis kepercayaan publik terhadap hukum. Situasi ini menggambarkan bahwa prinsip *justitia commutativa* dan *justitia distributiva* tidak dijalankan secara seimbang.

Beberapa penelitian lima tahun terakhir yang relevan terhadap topik ini antara lain:

1. Kirom, S. & Nadirin, A. (2023). Penerapan Keadilan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Hukum Thomas Aquinas. Salah satu penelitian menemukan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah, khususnya ketika sudah diintervensi oleh politik dan praktek suap, sehingga menyebabkan ketimpangan perlakuan dalam sistem hukum. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip moral dan keadilan kodrat, mereka menyatakan bahwa hukum seharusnya dijalankan berdasarkan nurani dan nilai-nilai moral, bukan semata-mata legalitas formal. Filsafat hukum menurut mereka menjadi alat kritis untuk membaca ulang hukum positif agar berpihak pada perlindungan hak warga negara secara adil.
2. Muhtamar, S., & Ashri, M. (2020). Dikotomi Moral dan Hukum sebagai *Problem Epistemologis* dalam Konstitusi Modern. Mereka menjelaskan bahwa dikotomi ini berasal dari perbedaan epistemologi antara hukum adikodrati yang bersumber pada kehendak Tuhan (Thomas Aquinas) dan positivisme modern yang menekankan rasionalitas (seperti

Machiavelli). Penelitian ini menekankan bahwa supremasi hukum dalam konstitusi modern mengabaikan dimensi moral yang seharusnya menyatu dalam pembentukan dan penegakan hukum. Mereka mengusulkan integrasi nilai-nilai moral ke dalam hukum melalui pendekatan yang disebut "pemuliaan moral dalam keutamaan hukum" hukum mampu menjawab tantangan peradaban kontemporer.

3. Samekto, F.X. (2022). Tantangan Hakim di Indonesia: Dari Penjaga Kepastian Hukum Menuju Pencipta Keadilan. Berdasarkan Pancasila" mengkritisi dominasi *legal positivisme* dalam peran hakim di Indonesia yang hanya berfokus pada penerapan teknis yuridis tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Ia menekankan bahwa hakim semestinya tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga agen pencipta keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menyoroti bahwa supremasi hukum yang identik dengan supremasi undang-undang membuat hukum kehilangan dimensi moralnya. Dalam konteks ini, peran hakim perlu direkonstruksi agar lebih berani menggunakan interpretasi progresif berbasis nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Untuk menggambarkan persoalan ini, kami sajikan tabel ilustrasi ketimpangan keadilan dalam sistem hukum Indonesia sebagai berikut:

Tabel. 1

Kasus	Pelaku	Kerugian	Putusan	Proposionalitas
Pencurian kayu Rp38.000	Nenek Asyani	Rp38.000	1 tahun penjara	Tidak proposional
Korupsi e-KTP	Setya Novanto	> Rp2,3 triliun	Dihukum, dapat remisi	Terlalu ringan
Gratifikasi Pesawat	Emirsyah Satar	> Rp100 miliar	8 tahun, bebas lebih awal	Tidak sesuai kontribusi

--	--	--	--	--

Sumber: Kompas.com (2022), CNNIndonesia.com (2023)

Penelitian-penelitian ini sepakat bahwa keadilan substantif sebagaimana diajarkan oleh Aquinas belum diadopsi secara sistematis dalam sistem hukum Indonesia yang masih kental dengan formalisme dan kepentingan kekuasaan.

Peneliti memiliki perhatian khusus terhadap isu ketidakadilan dalam sistem hukum Indonesia karena menyadari bahwa hukum semestinya menjadi sarana untuk memperjuangkan kemanusiaan dan nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Dengan mengkaji pemikiran filsafat hukum Thomas Aquinas, peneliti berupaya menawarkan kerangka normatif yang berbasis pada keutamaan moral, yang dapat mengembalikan marwah hukum sebagai instrumen keadilan sejati, bukan sekadar alat kekuasaan.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep keadilan menurut Thomas Aquinas dapat dipahami dan diimplementasikan dalam sistem hukum, khususnya di Indonesia. Penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana Aquinas memandang keadilan sebagai kebajikan utama yang harus menjadi roh dalam setiap produk hukum, serta bagaimana perbedaan antara keadilan umum dan keadilan khusus (*distributif*, *komutatif*, dan *vindikatif*) dapat menjadi solusi atas berbagai ketimpangan hukum yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti sejauh mana hukum positif di Indonesia telah selaras dengan prinsip-prinsip keadilan kodrat yang diajarkan oleh Aquinas, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam praktik penegakan hukum di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan menurut Thomas Aquinas, khususnya dalam kerangka keadilan sebagai kebajikan utama yang seharusnya menjadi dasar moral dalam pembentukan hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan memahami perbedaan antara keadilan umum dan keadilan khusus (*distributive*, *komutatif*, dan *vindikatif*) menurut Aquinas, serta menilai relevansi konsep-konsep tersebut sebagai solusi

terhadap berbagai ketimpangan hukum yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip keadilan kodrat yang diajarkan oleh Aquinas. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap berbagai factor yang menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan dalam praktik penegakan hukum di masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual dan historis. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami konsep keadilan menurut pemikiran Thomas Aquinas secara mendalam, bukan mengumpulkan data kuantitatif. Tahap pertama yang dilakukan adalah merumuskan masalah dan menetapkan tujuan penelitian dengan jelas, yaitu untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana Thomas Aquinas memandang keadilan dalam filsafat hukumnya. Setelah itu, peneliti mengumpulkan bahan-bahan penelitian berupa karya asli Thomas Aquinas, seperti *Summa Theologica*, serta berbagai buku, artikel, dan jurnal yang relevan sebagai sumber pendukung.

Selanjutnya, peneliti melakukan studi literatur dengan membaca dan menelaah bahan-bahan tersebut secara kritis. Pendekatan historis digunakan untuk memahami konteks pemikiran Aquinas pada zamannya, sementara pendekatan konseptual membantu menguraikan makna dan relevansi konsep hak dan kewajiban dalam filsafat hukum.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan, menafsirkan, dan mengevaluasi konsep-konsep yang ditemukan dalam literatur. Hasil analisis disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan dapat menjadi dasar penarikan kesimpulan.

Penulisan hasil penelitian dilakukan secara runtut dan jelas, mengaitkan temuan dengan teori hukum dan filsafat hukum Thomas Aquinas. Pada bagian akhir, penelitian ini menyimpulkan temuan utama dan memberikan saran atau refleksi yang relevan berdasarkan hasil kajian.

Dengan cara ini, penelitian diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang hak dan kewajiban dalam perspektif hukum menurut Thomas Aquinas.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Biografi Thomas Aquinas

Santo Thomas Aquinas merupakan pemikir filosofis terkemuka dari periode abad pertengahan yang lahir di wilayah Lombardy, tepatnya di Rossa Sicca dalam lingkungan Kerajaan Napels, Italia sekitar tahun 1225 Masehi (beberapa rujukan mencatat kelahirannya pada 1224 M). Ia terlahir dalam lingkungan aristokrat sebagai keturunan Kaisar Frederick I dan Henry VI. Ayahnya adalah Pangeran Landulf dari keluarga Aquino, sementara ibunya bernama Theodora yang bergelar Countess of Teano. Keluarga besarnya menganut ajaran Katolik dengan sangat teguh, yang kemudian membentuk orientasi pendidikan dan tujuan eksistensialnya.

Thomas Aquinas, yang dalam bahasa Italia disebut Tomaso d'Aquino, memulai pendidikan formalnya pada usia lima tahun (sekitar 1257) di Biara Benedictus yang terletak di Monte Cassino dan menyelesaikan studinya hingga berusia lima belas tahun. Setelah menjalani dekade pembelajaran di Monte Cassino sebagai persiapan menuju kehidupan monastik, ia memutuskan untuk mendalami ilmu linguistik di negeri lain dengan bergabung ke dalam Ordo Dominican. Keputusan ini awalnya mendapat resistensi dari keluarganya yang taat beragama Katolik, namun determinasinya yang kuat akhirnya berhasil meyakinkan kedua orang tuanya sehingga memperoleh persetujuan mereka dan secara resmi menjadi anggota Ordo Dominican pada tahun 1245.

Perjalanan akademiknya dimulai di Napels, khususnya di Universitas Frederick II selama enam tahun, kemudian meneruskan studinya di Paris di bawah arahan seorang pakar Aristotelian ternama yang dikenal sebagai Albertus Magnus. Melalui mentornya ini, Santo

Thomas Aquinas memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep-konsep filosofis Aristoteles.

Dedikasinya dalam mendalami ilmu pengetahuan selama masa studinya mengantarkannya meraih gelar Doktor dalam disiplin teologi dari Universitas Paris. Selanjutnya ia dipercaya untuk memberikan pengajaran di institusi tersebut hingga tahun 1259 M. Periode berikutnya, ia aktif sebagai biarawan di berbagai biara Dominican di Roma, Italia selama kurang lebih satu dekade atau sampai dengan tahun 1269 M.

Sepanjang masa hidupnya, Thomas Aquinas berkontribusi dalam memberikan ceramah filosofis dan teologis di berbagai kota di Italia, meliputi Anagni, Orvieto, Roma, dan Viterbo. Kemudian, ia kembali ke Paris selama tiga tahun sebelum dipanggil ke Naples untuk menjalankan tugas khusus dan peran tambahan sebagai pengagas sekolah Dominican di tempat tersebut pada tahun 1272 M. Santo Thomas Aquinas, seorang teolog terkemuka era medieval, wafat pada usia sekitar lima puluh tahun, tepatnya tanggal 7 Maret 1274 M.

B. Kontribusi Intelektual Thomas Aquinas

Karya-karya intelektual Thomas Aquinas meliputi berbagai tulisan besar mengenai teologi dan permasalahan filosofis, interpretasi terhadap bagian-bagian Alkitab serta karya-karya Aristoteles. Thomas mengakui kemandirian filsafat dan dalam karya-karyanya terdapat sintesis yang menonjol. Kontribusi intelektual Thomas Aquinas termasuk dalam kategori karya-karya paling signifikan dalam literatur Kristiani secara keseluruhan.

Summa Theologiae merupakan masterpiece yang dikerjakan Thomas antara tahun 1265-1273, yang mendemonstrasikan tidak adanya dikotomi antara teologi dan filsafat. Thomas memanfaatkan filsafat sebagai dasar dan struktur berpikir teologisnya. Karya ini disusun menggunakan pendekatan "disputatio skolastik", yakni metodologi berpikir yang sepenuhnya terdiri dari *quaestiones* dan *articuli*.

Pendekatan *disputatio* skolastik adalah teknik perdebatan dialektis mengenai persoalan yang muncul dari teks. Metode ini mengembangkan teknik interpretasi dan kajian semantik-logis. Perdebatan dialektis didasarkan pada sikap kritis dan mandiri. Pendekatan ini menjadi karakteristik khas skolastisisme sehingga kerap dianggap sebagai representasi cara berpikir Abad Pertengahan.

Berikut adalah sebagian karya-karya Thomas Aquinas berdasarkan rujukan A.O. P. Walz:

1. "Summa contra gentiles
2. Summa theologiae
3. Questiones disputatae, yang mencakup:
 - a. De veritata
 - b. De potential
 - c. De anima
 - d. De Malo
 - e. De virtutibus
 - f. De caritate"

C. Pengertian Hukum dan Keadilan menurut Thomas Aquinas

Thomas Aquinas mengategorikan konsep keadilan ke dalam dua klasifikasi utama.

Klasifikasi pertama adalah keadilan universal dalam relasi antarmanusia, yang menekankan pemberian hak-hak yang sepatutnya diterima seseorang. Klasifikasi kedua adalah keadilan partikular, yang terbagi menjadi keadilan distributif, transaksional, dan retributif. Keadilan distributif fokus pada alokasi proporsional hak dan kewajiban.

Dalam pandangan Thomas Aquinas, hukum buatan manusia tidak memiliki sifat kekal karena hanya hukum yang bersumber dari Tuhan yang bersifat abadi. Berdasarkan pemahaman ini, Thomas Aquinas mengklasifikasikan hukum menjadi dua kategori: "hukum

eternal (yang terdiri dari hukum ilahi dan hukum natural) serta hukum manusiawi atau hukum positif". Menurut Thomas Aquinas, kedua kategori tersebut saling berkaitan.

Dengan kata lain, "Hukum manusiawi mengikat sepanjang hukum tersebut sejalan dengan rasio manusia." Rasio manusia berpartisipasi dalam pemikiran Tuhan karena manusia diciptakan sesuai dengan gambaran-Nya. Oleh sebab itu, hasil dari rasio manusia harus merefleksikan partisipasi dalam rancangan ilahi. Bagi Thomas Aquinas, rasio manusia memiliki kapasitas untuk menghasilkan seperangkat regulasi yang dapat mengarahkan kehidupan manusia. Dengan menyadari bahwa rasio manusia harus bersumber dari kecerdasan ilahi Allah sendiri. Karena itu, korelasi antara hukum ilahi dan hukum manusiawi sangat erat dan eksplisit.

D. Tipologi Hukum dalam Filosofi Thomas Aquinas

1. Hukum Eternal (Lex Aeterna)

Hukum Eternal merupakan manifestasi dari kebijaksanaan Ilahi Tuhan yang mengendalikan kesejahteraan bersama dan mengatur segala aspek kehidupan. Thomas menempatkan hukum eternal sebagai komponen fundamental dalam teorinya mengenai filosofi hukum. Ia berargumen bahwa Hukum eternal berfungsi sebagai sumber primer dari hukum ilahi dan hukum natural, sekaligus menjadi sumber sekunder dari hukum positif atau hukum buatan manusia.

Intelektualitas manusia memiliki kemampuan untuk mengenali hukum eternal, yakni sebagai prinsip yang mendorong manusia menuju finalitas tertingginya. Sebagai implikasinya, seluruh ciptaan diarahkan dan dikontrol oleh hukum eternal. Apabila hukum eternal merupakan "konsep pengaturan" dari penguasa alam semesta, maka konsep pengaturan penguasa manusia beserta otoritas penegakannya berasal atau diderivasi dari hukum ini. Oleh karenanya, hukum eternal menduduki posisi supremasi di atas kategori-kategori hukum lainnya.

2. Hukum Natural (Lex Naturalis)

Hukum natural pada dasarnya bersumberkan dari Tuhan (irasional) dan bersumberkan dari rasionalitas manusia. Aliran filosofi hukum natural secara tegas menyatakan bahwa individu/komunitas tidak dapat menciptakan hukum, karena karakteristik universalistik dari hukum hanya mungkin berasal dari eksternal komunitas tersebut. Yang dimaksudkan dengan hukum natural menurut doktrin ini adalah hukum yang berlaku secara universal dan eternal.

Menelaah asal-usulnya, hukum natural ini ada yang bersumberkan dari Tuhan (irasional) dan yang bersumberkan dari akal (rasional) manusia.

3. Hukum Ilahi (Lex Divina)

Hukum Ilahi adalah regulasi-regulasi historis Kitab Suci yang diberikan kepada manusia melalui wahyu dari Allah. Hukum Ilahi terbagi menjadi Hukum Lama dan Hukum Baru, yang berkorespondensi dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam Alkitab (q91, a5). Hukum Lama, yang diwahyukan oleh Allah kepada Musa, "merupakan tahap awal dari Hukum yang diwahyukan. Prinsip-prinsip moralnya dirangkum dalam Sepuluh Perintah Allah" (KGK 1962).

Hukum ini memiliki orientasi ekstrinsik yang dimotivasi oleh perasaan takut dan menjanjikan kompensasi duniawi (seperti harmoni sosial). Hukum ini mengekspresikan inferensi langsung dari hukum moral natural.

4. Hukum Manusiawi (Lex Humana)

Hukum manusiawi bukanlah aturan atau standar yang dapat diaplikasikan pada semua hal, melainkan hanya menjadi aturan dan standar untuk perbuatan (eksternal) manusia. Standar semacam ini diderivasi dari hukum natural, yaitu sebagai konklusi atas prinsip-prinsip yang bersifat lebih general yang terkandung dalam hukum natural, serta merupakan spesifikasi atau "determinasi" hukum natural.

Strata hierarkis hukum yang paling rendah adalah hukum buatan manusia atau hukum positif. Terdapat dua bentuk hukum positif, yaitu: hukum positif "deklaratif" dan hukum positif "determinatif".

Hukum positif deklaratif menyatakan atau menyimpulkan hal-hal yang diatur dalam hukum natural, seperti contohnya: prohibisi pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Hukum ini berbeda dari hukum natural hanya dalam metode promulgasinya.

Hukum positif determinatif menentukan atau membatasi cara-cara bertindak yang sesuai dengan ketentuan hukum natural, meskipun ketentuan tentang cara-cara bertindak tersebut tidak diderivasi dari hukum natural. Contoh hukum-hukum positif determinatif tersebut antara lain: regulasi lalu lintas, peraturan perpajakan, regulasi dan undang-undang tentang pemilu, penetapan persyaratan kontrak, dan sebagainya.

E. Korelasi antara Hukum dan Keadilan

Menurut Thomas, hukum didefinisikan sebagai aturan atau standar mengenai apa yang harus dilaksanakan agar manusia dapat mencapai finalitas ultimate hidupnya. Menurut Santo Thomas Aquinas, hukum positif bermakna hukum yang diciptakan/diimplementasikan dalam komunitas. Thomas Aquinas meyakini bahwa hukum didasarkan pada kode perilaku yang membatasi atau melarang tindakan tertentu. Thomas Aquinas menjelaskan bahwa "hukum didasarkan pada akal dan mempunyai kekuatan untuk membuat sesuatu terjadi karena didasarkan pada apa yang benar" (Wardani & Delasa, 2023).

Konsepsi pemikiran Thomas Aquinas mengkorelasikan keadilan dengan moralitas dan etika. Hal ini terbukti dengan fokus pemikirannya yang lebih condong pada tercapainya kepentingan komunal dalam sebuah masyarakat daripada validitas sebuah peraturan. Menurut Aquinas, keadilan adalah salah satu dari empat virtue utama dalam hidup selain moderasi, keteguhan, dan kebijaksanaan.

Virtue itu sendiri didefinisikan oleh Aquinas sebagai disposisi hati yang stabil untuk bertindak baik dan menolak keburukan atau kejahatan. Disposisi hati dapat terbentuk melalui habituasi, sehingga harus ada pembiasaan untuk melakukan perbuatan baik agar virtue dapat tercapai. Virtue ini oleh Aquinas sangat berkorelasi dengan tiga hal, yaitu

intelektualitas, emosi dan kehendak untuk melakukan. Oleh sebab itu untuk mengimplementasikan keadilan juga akan tergantung pada adanya intelektualitas, emosi, dan intensi untuk melaksanakannya.

Virtue yang dilaksanakan untuk kebaikan pada akhirnya berkorelasi dengan keadilan. Aquinas membagi konsepsi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan general dan spesifik. Konsepsi keadilan general berkaitan dengan relasi antar sesama manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Tujuan dari keadilan adalah kebaikan komunal (*bonum comune*).

Di sisi lain, konsepsi keadilan spesifik terbagi menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*), dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).

Keadilan distributif didasarkan pada alokasi berdasarkan merit atau hak masing-masing. Keadilan distributif mengatur relasi antar masyarakat atau relasi antara negara dan individu sebagai bagian masyarakat. Keadilan distributif membahas bagaimana pembagian hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Konsepsi keadilan distributif yang digagas Aquinas ini pada dasarnya adalah turunan dari teori keadilan distributif yang digagas oleh Aristoteles melalui pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya.

Selanjutnya keadilan komutatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan komutatif lebih menonjolkan hubungan resiprokal melalui pertukaran (*exchange*) antara dua individu. Sedangkan keadilan vindikatif lebih mengarah kepada retribusi atas tindak pidana melalui hukuman atau kompensasi yang sesuai (Adlhiyati & Achmad, 2020).

Dengan demikian, korelasi antara hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling berkaitan yang merupakan "*conditio sine qua non*" bagi yang lainnya. Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah

supremasi keadilan (supremacy of justice) begitu pula sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif.

Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. "Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang" (Aburaera dkk., 2013).

F. Peranan Hukum dalam Merealisasikan Keadilan

Menurut Thomas Aquinas, keadilan merupakan virtue yang mengatur relasi antara individu-individu dalam komunitas. Ia meyakini bahwa keadilan adalah prinsip yang esensial untuk memelihara equilibrium dan harmoni dalam masyarakat. Keadilan distributif dan komutatif saling berkomplementer dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan berfungsi secara optimal.

Thomas Aquinas menyatakan bahwa keadilan sebagai virtue, tepatnya virtue moral yang memandu seseorang dalam hubungannya atau relasinya dengan orang lain. Hal tersebut tidak hanya berkorelasi dengan orang lain sebagai individu tetapi juga dengan orang lain secara kolektif dalam suatu komunitas sosial.

Dalam relasi dengan komunitas dapat direferensikan kepada *bonum commune* atau kebaikan bersama karena itu sering kali disebut sebagai keadilan general. Dalam konteks ini keadilan berkaitan dengan hukum maka juga disebut *legal justice* karena orang yang melakukan keadilan berharmoni dengan hukum yang menggerakkan tindakan-tindakan dari semua virtue kepada suatu *bonum commune* (Eko Armada Riyanto, 2018).

Virtue dalam keadilan mempunyai korelasi erat dengan orang lain, artinya setiap orang berhak memperoleh keadilan. *Bonum Commune* menjadi parameter pemimpin untuk menciptakan keadilan. Keadilan yang bersifat general tentu memiliki perspektif yang positif mengenai keadilan. Menciptakan keadilan yang baik tidak terlepas dari konsensus bersama. Pada akhirnya *bonum commune* menjadi jembatan untuk menuju keadilan.

Thomas Aquinas mempertegas bahwa keadilan itu dikatakan sebagai suatu virtue kalau dilakukan berulang-ulang. Tindakan yang dilakukan oleh intelektualitas supaya keadilan itu terarah kepada hal yang benar (Eko Armada Riyanto, 2013).

Thomas Aquinas membagi konsepsi keadilan menjadi dua bagian. Pertama, keadilan universal dalam relasi manusia, memberikan apa yang menjadi haknya. Kedua, keadilan spesifik, yang terdiri dari keadilan distributif, transaksional, dan retributif. Keadilan distributif menekankan alokasi relatif hak dan kewajiban (Anwar et al, N.D).

Dalam *Summa Theologiae* Aquinas menyatakan bahwa "suatu hukum dapat menjadi tidak adil karena bertentangan dengan kebaikan rakyat". Hal ini terjadi karena 3 (tiga) hal; Pertama, karena penguasa membentuk undang-undang yang tidak menjamin kebaikan bersama, tetapi membuat undang-undang berdasarkan keinginan pribadi tersebut; Kedua, legislator melampaui otoritasnya; Ketiga, karena hukum tidak diimposisikan secara proporsional pada masyarakat, meskipun alasannya adalah kebaikan umum.

Bagi Aquinas, ketiga hal tersebut adalah manifestasi kekerasan hukum. Dan menurutnya, hukum yang tidak adil tidak dapat disebut hukum. Hukum natural adalah sumber atau genesis moralitas dan legalitas. "Moralitas merupakan prasyarat legalitas" (Sumaryono, 2002).

G. Prinsip-Prinsip Hukum yang Adil menurut Thomas Aquinas

Dalam kerangka filsafat moral dan hukum Thomas Aquinas, prinsip keadilan menjadi pusat dari seluruh sistem etika sosial. Keadilan bagi Aquinas adalah kebajikan moral yang berakar pada akal budi dan diarahkan kepada tindakan-tindakan konkret dalam masyarakat. Ia mendefinisikan keadilan sebagai "aliquod opus adaequatum alteri secundum aliquem aequalitatis modum" yakni suatu tindakan memberikan kepada orang lain apa yang sepantasnya menjadi haknya, berdasarkan ukuran kesetaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata harus mengatur perilaku, tetapi juga mencerminkan moralitas dan kebenaran yang obyektif. Dalam tatanan masyarakat,

keadilan menjadi pondasi utama yang menjamin ketertiban, keseimbangan, dan keluhuran hidup bermasyarakat.

Aquinas membagi keadilan menjadi dua bentuk besar: *justitia generalis* (keadilan umum) dan *justitia specialis* (keadilan khusus). Keadilan umum adalah bentuk keadilan yang mengatur hubungan antara warga negara dengan komunitas secara keseluruhan, mencakup kewajiban untuk mendukung dan mematuhi tatanan hukum demi terwujudnya *bonum commune*. Ia sering disebut juga sebagai *legal justice*, karena diwujudkan melalui hukum positif yang adil dan etis. Sementara itu, keadilan khusus dibagi lagi menjadi dua subjenis: *justitia commutativa* dan *justitia distributiva*. Keadilan komutatif mengatur pertukaran dan relasi individual, seperti dalam perdagangan atau kontrak, di mana nilai-nilai seperti kejujuran, kesetaraan, dan saling menghormati menjadi dasar pertukaran yang sah. Aquinas menekankan pentingnya kesetaraan dalam nilai tukar untuk menghindari manipulasi dan eksploitasi. Di sisi lain, keadilan distributif berkaitan dengan distribusi hak, tanggung jawab, dan sumber daya oleh negara atau institusi sosial kepada warganya, berdasarkan prinsip proporsionalitas yakni bahwa siapa yang memberikan kontribusi lebih besar, layak menerima porsi yang lebih besar pula, dan yang lebih membutuhkan harus diprioritaskan.

Prinsip-prinsip ini mencerminkan pemikiran yang integral antara logika, etika, dan tujuan sosial. Dalam pandangan Aquinas, hukum yang tidak mengarah pada keadilan bukanlah hukum yang sejati, dan karenanya tidak memiliki kekuatan moral untuk ditaati. Oleh karena itu, prinsip hukum yang adil menurut Aquinas mensyaratkan keselarasan antara hukum positif dan hukum kodrat. Hanya dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip moral, hukum dapat menjadi instrumen yang sah dalam membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Prinsip ini sangat relevan dengan tantangan hukum kontemporer yang kerap kali terjebak dalam legalisme tanpa mempertimbangkan kebenaran substantif dan keutamaan moral.

H. Implikasi Konseptual dalam Sistem Hukum Modern

Pemikiran keadilan dalam filsafat hukum Thomas Aquinas memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem hukum modern, terutama dalam menghadapi dilema antara legalitas formal dengan keadilan substantif. Dalam sistem hukum modern yang didominasi oleh positivisme hukum, keabsahan hukum lebih sering diukur berdasarkan bentuk dan prosedur, bukan berdasarkan moralitas atau substansi keadilan. Di sinilah kontribusi penting Aquinas muncul: ia mengajarkan bahwa hukum yang sah bukan hanya yang dibuat melalui prosedur legal, tetapi yang mengakar pada akal sehat dan keutamaan moral, serta mengarah pada *bonum commune*. Dalam konteks ini, sistem hukum modern dapat belajar dari Aquinas untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Beberapa kajian kontemporer menunjukkan relevansi konsep keadilan Aquinas dalam praktik hukum modern. Dalam artikel berjudul “Tantangan Hakim di Indonesia” oleh FX Samekto (2022), ditegaskan bahwa hakim sebagai pelaksana hukum harus memiliki kepekaan moral dalam menegakkan keadilan yang substantif, bukan sekadar menjalankan teks hukum positif. Pemikiran Aquinas tentang hukum kodrat dijadikan acuan normatif untuk menjembatani antara hukum dan keadilan. Selain itu, S. Muhtamar dan M. Ashri (2020) dalam jurnal *Jurnal Filsafat* menyatakan bahwa hukum yang kehilangan fondasi moral cenderung menjadi instrumen kekuasaan yang represif. Mereka mengusulkan integrasi prinsip-prinsip Aquinas untuk mengembalikan etika dalam praksis hukum positif. Terkait keadilan dalam kebijakan publik, kajian oleh W.R. Tjandra (2011) memperlihatkan bagaimana prinsip keadilan distributif Aquinas dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan administratif dan pembagian kewenangan antara negara dan warga, terutama dalam konteks sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Tak kalah penting adalah peran prinsip keadilan komutatif dalam menginspirasi pendekatan restoratif dalam hukum pidana modern. Dalam artikel “*Restorative Justice* dan Peradilan Pidana” oleh L.A. Sihombing (2024), dinyatakan bahwa konsep keadilan personal dan

saling menghormati ala Aquinas sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang kini banyak diterapkan dalam sistem pidana di berbagai negara. Model ini menekankan pada pemulihan relasi sosial, pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku sebagai tujuan utama, alih-alih pembalasan semata. Dengan demikian, prinsip-prinsip Aquinas mampu melampaui batas-batas sistem hukum sekuler dan menyediakan fondasi moral yang kuat bagi pembangunan sistem hukum yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Konsep keadilan menurut Thomas Aquinas menempatkan keadilan sebagai kebajikan utama yang mengarahkan manusia untuk memberikan hak kepada setiap individu secara adil dan proporsional. Ia membedakan keadilan menjadi keadilan umum (berkaitan dengan kebaikan bersama) dan keadilan khusus (meliputi keadilan distributif, komutatif, dan vindikatif). Aquinas menegaskan bahwa hukum yang adil harus selaras dengan hukum kodrat yang berasal dari Tuhan, sehingga hukum manusia hanya sah jika sesuai dengan moralitas dan akal budi. Dengan demikian, keselarasan antara hukum dan keadilan sangat penting untuk mewujudkan kebaikan bersama dalam masyarakat, dan hukum tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan, melainkan harus menjadi instrumen keadilan sejati.

DAFTAR REFERENSI

- Aquinas, Thomas. (1271). *Summa Theologiae*. II-IIae, Q.58.
- Arum, M. (2019). *Keadilan Proporsional dalam Perspektif Filsafat Hukum Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Penerbit LKiS.
- Finnis, J. (2011). *Natural Law and Natural Rights* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Kirom, S., & Nadirin, A. (2023). Penerapan Keadilan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1).
<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/15712>
- Muhtamar, S., & Ashri, M. (2020). Dikotomi Moral dan Hukum sebagai Problem Epistemologis. *Jurnal Filsafat*.
<https://pdfs.semanticscholar.org/d3a8/190590637896f7f78854d0c46633e5320c7b.pdf>
- Samekto, F.X. (2022). *Tantangan Hakim di Indonesia*. UNDIP Law Series.
<http://docpak.undip.ac.id/id/eprint/14098/1/TANTANGAN%20HAKIM%20DI%20INDONESIA.pdf>
- Transparency International. (2023). *Corruption Perception Index*.
<https://transparency.org>
- Kompas.com. (2022). “Eksklusivitas Napi Korupsi”.
<https://kompas.com>
- CNN Indonesia. (2015). “Nenek Asyani Divonis Penjara karena Kayu Rp38 Ribu”.
<https://cnnindonesia.com>
- Katadata. (2022). “Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum”.
<https://databoks.katadata.co.id>
- Wulandari, C. (2020). Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*.
<https://www.academia.edu/download/94967185/pdf.pdf>

- Muhtamar, S., & Ashri, M. (2020). Dikotomi Moral dan Hukum sebagai Problem Epistemologis dalam Konstitusi Modern. *Jurnal Filsafat*.
<https://pdfs.semanticscholar.org/d3a8/190590637896f7f78854d0c46633e5320c7b.pdf>
- Samekto, FX. (2022). Tantangan Hakim di Indonesia: Dari Penjaga Kepastian Hukum Menuju Pencipta Keadilan Berdasarkan Pancasila. Universitas Diponegoro.
<http://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/14098/1/TANTANGAN%20HAKIM%20DI%20INDONESIA.pdf>
- Tjandra, W.R. (2011). Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada*.
<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16158/10704>
- Patimah, D.S., Marbun, E.T., & Rahman, Z.O. (2024). Virtue of Justice Thomas Aquinas. *Praxis: Jurnal Filsafat dan Teologi*.
<https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/620/396>
- Sihombing, L.A. (2024). Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. *UNES Law Review*.
<https://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/1777/1460>
- Mubarok, R. (2025). Relasi Hukum dan Moral: Studi Kritis dalam Filsafat Hukum. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*.
<https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/download/4943/5128>
- Endi, Y. (2023). Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*.
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5353>
- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2013). *Filsafat Hukum Teori Praktik* by Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H., Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si., Maskun, S.H., LL.M. (z-lib.org).

- Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2020). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 409–431. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>
- Wardani, A., & Delasa, N. (2023). *DasSollen-Vol1No2-2022-Wardani*. <https://doi.org/1011111>
- [https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/thomas-aquinas1_ed_\(1\).pdf](https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/thomas-aquinas1_ed_(1).pdf)
- <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/145/71>
- <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/145/71>
- <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5353/3185/14837>
- https://medium.com/@teresalee_94155/what-is-the-eternal-law-divine-law-natural-law-and-human-law-d04313acf742
- Mohammad, P. (t.t.). FENOMENA DESIGNER BABIES DALAM FILM DOKUMENTER “WHO’S AFRAID OF DESIGNER BABIES” KARYA HORIZON BBC DALAM PERSPEKTIF ETIKA HUKUM KODRAT THOMAS AQUINAS.